

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN – TRIWULAN II

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 44/PL.01.2-BA/3273/2025 tanggal 2 Juli 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Perpu No.1 Tahun 2022 tentang Perpu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No.8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 diatur tentang:

Hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Kota Bandung.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juli 2025.
- Lampiran: 2 hlm.